



Jl. Tambak Sari No.8 Tambakrejo Kecamatan Waru 61256

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tambakrejo

# Pelayanan Pemeriksaan Umum (Poli Umum)

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Pasien memiliki rekam medis pribadi
- 2. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. 6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit) apabila diperlukan. 7. Petugas memberi resep obat. 8. Pasien dipersilakan mengantre obat di apotek.

## Waktu Penyelesaian

0

10-15 menit sesuai kasus yang ada

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Bagi pasien BPJS biaya sesuai dengan ketentuan BPJS yang berlaku.
- 2. Bagi pasien non BPJS, sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## Produk Pelayanan

## Puskesmas Tambakrejo



Jl. Tambak Sari No.8 Tambakrejo Kecamatan Waru 61256

## Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tambakrejo

1. 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan /KIE 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat. 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

## Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui:

Kotak Saran

Telepon: 031-99693401

E-mail: puskesmastambakrejo.sda@gmail.com

- 2. Petugas mencatat semua pengaduan.
- 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.

4.Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.